

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731 Website: perijinan.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.19/ 22 /437.74/2020

Dasar

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan:
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Muslimat NU Sungai Teluk yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 22 Februari 2020 kepada Taman Kanak - Kanak Muslimat NU Sungai Teluk dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220005222829.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan

: Taman Kanak - Kanak Muslimat NU Sungai

Teluk

Alamat

: Jalan pedoman No. 08 Beringin RT. 002 RW. Kecamatan 002

Sungaiteluk Desa

Sangkapura Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Mariyatul Kiptiyah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

: 1 2 MAR 2020

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK

JLYANTO, MM.

bina Utama Muda 9610504 198003 1 001